

## Pendahuluan

Dalam rangka pengendalian mutu produk yang SNInya diberlakukan secara wajib terhadap beberapa produk impor dan meningkatkan daya saing terhadap produk ekspor di pasar global serta dalam rangka perlindungan konsumen dibidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka produk yang akan diekspor/impur maupun untuk keperluan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) perlu dilakukan pengujian mutu. Untuk menjamin mutu hasil uji produk maka pengujian harus dilakukan oleh tenaga laboratorium yang kompeten dan sampel juga diambil oleh PPC yang kompeten. Untuk memastikan dan menjaga kompetensi dari tenaga laboratorium dan PPC, Lembaga Sertifikasi Person Balai Sertifikasi memberikan pelayanan sertifikasi person tenaga laboratorium dan PPC berdasarkan ruang lingkup kewenangan sertifikasi yang diperoleh dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Dalam melaksanakan proses sertifikasi person, LSP-Balai Sertifikasi didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Manajemen Puncak LSP Balai Sertifikasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan Sertifikasi Person yang profesional dan tetap menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatannya serta menjaga kerahasiaan klien.

## Organisasi

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan pelayanan kepada pengguna jasa sertifikasi dan seiring dengan perkembangan standar, organisasi Lembaga Sertifikasi Person Balai Sertifikasi (LSP-PPMB) mengacu pada SNI ISO/IEC 17024:2012 tentang Penilaian kesesuaian-Persyaratan umum lembaga sertifikasi person. LSP Balai Sertifikasi telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 2000 dengan Nomor Akreditasi: LSP-002-IDN.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup kewenangan LSP Balai Sertifikasi adalah melakukan sertifikasi tenaga laboratorium dan

sertifikasi PPC. Tenaga laboratorium yang dapat disertifikasi oleh LSP PPMB adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Penguji Laboratorium Level 2 (laboran)
2. Tenaga Penguji Laboratorium Level 3 (Asisten Analis Laboratorium)
3. Tenaga Penguji Laboratorium Level 4 (Analis Laboratorium)

Sedangkan ruang lingkup sertifikasi PPC yaitu untuk kelompok produk sebagai berikut:

1. Air
2. Bahan makanan ternak
3. Elektronik dan listrik
4. Hasil hutan
5. Karet dan produk karet
6. Kayu dan kayu lapis
7. Kemasan dan bahan kemasan
8. Limbah
9. Mainan Anak
10. Material dan bahan bangunan
11. Mineral dan bahan galian
12. Minyak atsiri dan fraksinya
13. Obat-obatan dan kosmetik
14. Pangan dan hortikultura
15. Produk kimia
16. Produk minyak bumi
17. Tekstil dan produk tekstil
18. Pakan ternak



## Biaya Sertifikasi

Biaya Sertifikasi Person sesuai dengan PP No. 31 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan.

## Mengapa Personil perlu disertifikasi?

Sertifikasi personil merupakan salah satu cara memastikan kompetensi personil sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya. Sertifikasi personil merupakan pengakuan dari pihak

ke-3 dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi Personil. PPC dalam melaksanakan tugas harus secara konsisten sesuai kewenangannya. Dalam bidang pengujian di laboratorium sertifikasi personil ini diperlukan untuk menjamin hasil ujinya valid dan sah.

## Siapa yang Disertifikasi?

Calon PPC harus memenuhi kriteria sesuai skema sertifikasi person LSP Balai Sertifikasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan formal minimal SMU/SMK atau yang sederajat.
- b. Mempunyai pengalaman kerja di bidang yang terkait dengan pengambilan contoh sebagaimana tertera dalam tabel:

Pendidikan	Pengalaman kerja Terkait	Pengalaman Pengambilan Contoh
SMU/SMK atau yang sederajat	3 tahun	6 kali
	1 tahun	9 kali
D3 ke atas	1 tahun	3 kali

- c. Telah mengikuti pelatihan petugas pengambil contoh untuk kelompok komoditi terkait.
- d. Berbadan sehat jasmani dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter terbaru.

Setiap calon PPC yang telah memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan sertifikasi/registrasi ke LSP Balai Sertifikasi dengan menyampaikan:

1. Surat permohonan.
2. Data pribadi pemohon.
3. Surat pernyataan pemohon untuk mematuhi persyaratan sertifikasi LSP Balai Sertifikasi.
4. Salinan sertifikat Pelatihan Kompetensi.
5. Salinan ijazah terakhir.
6. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm masing-masing 2 (dua) lembar dengan latar belakang merah.

7. Salinan bukti pembayaran biaya sertifikasi.
8. Salinan identitas diri (KTP/Paspor/SIM)
9. Melampirkan bukti pernah melakukan pengambilan contoh untuk komoditi yang diajukan, berupa dokumen Surat tugas disertai dengan Laporan Pengambilan Contoh (LPC) atau Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan atau dokumen pendukung lainnya yang telah diterbitkan oleh perusahaan/instansi terkait. Jumlah (set) dokumen sesuai dengan tabel di atas.

Calon Tenaga Laboratorium harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pendidikan formal minimal SMU/ SMK Umum dengan pengalaman kerja di laboratorium minimal 2 tahun atau Sekolah Analis Kimia atau yang sederajat.
- b. Telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi tentang laboratorium yang relevan
- c. Berbadan Sehat Jasmani dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter terbaru.

Pemohon mengajukan surat permohonan sertifikasi person dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:


1. Surat permohonan.
2. Data pribadi pemohon.
3. Surat pernyataan pemohon untuk mematuhi persyaratan sertifikasi LSP Balai Sertifikasi.
4. Salinan sertifikat Pelatihan Kompetensi yang diikuti oleh pemohon sesuai dengan jenjang KKNI yang diajukan.
5. Salinan ijazah terakhir.
6. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm masing-masing 2 (dua) lembar dengan latar belakang merah.
7. Salinan bukti pembayaran biaya sertifikasi.
8. Salinan identitas diri (KTP/Paspor/SIM).
9. Logbook pengujian minimal 10 kali yang telah disetujui oleh atasan langsung.

## Masa Berlaku Sertifikasi


Masa berlaku sertifikasi person adalah 4 (empat) tahun.

## Penanganan Pengaduan dan atau Banding

LSP Balai Sertifikasi berkomitmen memberikan pelayanan sertifikasi person secara profesional. Segala bentuk pengaduan dan atau banding akan ditangani dan diproses dengan cara yang konstruktif, netral dan tepat waktu. Pengaduan dapat diajukan sewaktu-waktu. Banding dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak disampaikan laporan hasil keputusan sertifikasi. Proses penanganan pengaduan dilakukan sesuai SOP Penanganan Pengaduan dan Naik Banding dengan alur proses sebagai berikut:



## Alur Proses Sertifikasi Person



## Kebijakan Mutu Balai Sertifikasi:

1. Memberikan pelayanan secara profesional dan terpercaya melalui pelaksanaan proses kerja yang cepat, akurat, transparan dan tidak diskriminatif;
2. Melaksanakan pelayanan secara konsisten sesuai persyaratan sistem, peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku, serta kebijakan yang ditetapkan organisasi;
3. Meningkatkan pemahaman, kemampuan pelayanan, melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan yang berkelanjutan;
4. Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan pelayanan.

**"Profesional dan Terpercaya"**

Informasi lebih lanjut, keluhan & pengaduan dapat menghubungi:

**Lembaga Sertifikasi Person Balai Sertifikasi (LSP PPMB)**  
 Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas Jakarta Timur 13740  
**Telp.** +6221-87706835 (direct)  
**Fax.** +6221-87704262  
**Email:** lsp\_ppmb@yahoo.co.id  
 sertifikasippmb\_pj@yahoo.com



Lembaga Sertifikasi Person  
LSP-002-IDN

SNI ISO/IEC 17024:2012

## Pelayanan Jasa Sertifikasi Person



LEMBAGA SERTIFIKASI PERSON  
 PPMB  
**Lembaga Sertifikasi Person Balai Sertifikasi (LSP PPMB) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu**  
**Kementerian Perdagangan**  
**Tahun 2021**